



PUTUSAN

Nomor: 6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara "permohonan izin poligami" antara pihak-pihak :

PEMOHON, laki-laki, lahir di Lumajang, 18 September 1987, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya mohon disebut : Pemohon;

Melawan

TERMOHON, perempuan, lahir di Jember, 11 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya mohon disebut : Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember , tanggal 22 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor: 288/20/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah milik Termohon di Dusun



Krajan I RT 002 RW 013 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Kabupaten Jember, dan selama Pemohon terikat pernikahan dengan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Umi Farida binti Tumiran, lahir di Jember, 25 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di Dusun Krajan C RT 001 RW 021 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember karena Termohon menderita sakit Gagal Ginjal (diagnose dokter) dengan kenyataan bahwa Termohon harus cuci darah setiap seminggu 2 kali yakni setiap hari Senin dan Kamis, dan antara Pemohon dengan calon istri keduanya saling mencintai dan selain alasan tersebut Pemohon juga ingin memiliki keturunan serta Pemohon juga ingin menolong calon istri kedua Pemohon dimana calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai, agar calon istri kedua Pemohon ada sosok imam yang membimbing serta menafkahi calon istri kedua Pemohon serta anak bawaannya dan bersama-sama mengharap rahmat Allah;

4. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak bawaannya, karena Pemohon bekerja sebagai Dosen dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini baik harta benda Pemohon dengan Termohon melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - 10.1 Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - 10.2 Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa perlu dijelaskan selama menikah antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebagai berikut :
 - 11.1 Sebidang tanah seluas 300 M² atas nama Mukhtar Zaini Dahlan terletak di Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 11.2 Sebuah mobil sedan merk Suzuki Baleno tahun 2003 warna biru metalik Nopol P 1553 KG atas nama Mukhtar Zaini Dahlan;
 - 11.3 Sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna putih Nopol P 6884 PQ atas nama Arista Ika Permatasari;
 - 11.4 Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam Nopol P 5065 LG atas nama Adi Sucipto;
 - 11.5 Beberapa perabot rumah tangga diantaranya berupa TV LG 21, Kulkas Polytron, Mesin cuci Polytron dan Notebook Toshiba;
 - 11.6 Beberapa perhiasan emas diantaranya Gelang 6 gram dan 9 gram, serta 2 cincin emas 1,5 gram;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
13. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Umi Farida binti Tumiran;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah darat seluas 300 M² atas nama Mukhtar Zaini Dahlan terletak di Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 3.2 Sebuah mobil sedan merk Suzuki Baleno tahun 2003 warna biru metalik Nopol P 1553 KG atas nama Mukhtar Zaini Dahlan;
 - 3.3 Sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna putih Nopol P 6884 PQ atas nama Arista Ika Permatasari;
 - 3.4 Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam Nopol P 5065 LG atas nama Adi Sucipto;
 - 3.5 Beberapa perabot rumah tangga diantaranya berupa TV LG 21, Kulkas Polytron, Mesin cuci Polytron dan Notebook Toshiba;
 - 3.6 Beberapa perhiasan emas diantaranya Gelang 6 gram dan 9 gram, serta 2 cincin emas 1,5 gram;Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap meneruskan niatnya untuk berpoligami;

Bahwa, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator **H. Luthfi Helmy, S.H.I.**, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;



Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang isinya terdapat perubahan pada posita No. 11 item 1 dan selebihnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya serta Termohon menyatakan didepan persidangan tidak keberatan serta rela dimadu sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa, pada sidang tanggal 12 Januari 2021, calon isteri kedua Pemohon juga telah datang menghadap dipersidangan dan memberikan pernyataan bahwa :

- Bahwa, ia mengaku bernama **Umi Farida binti Tumiran**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat kediaman di Dusun Krajan C RT. 001, RW. 021, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa, ia bertatus janda cerai, tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa, ia tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa, ia menyatakan bersedia bermadu dan menjadi isteri kedua Pemohon serta hidup rukun berdampingan dengan Termohon;
- Bahwa, ia tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan dirinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mukhtar Zaiuni Dahlan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Arista Ika Permatasari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 288/20/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari dr. Soya, Sp.PD (PT. Rolas Nusantara Medika, RSU. Kaliwates) tanggal 16 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tertanggal 17 Desember 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti(P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 17 Desember 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Harta Bersama dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan dibuat oleh Pemohon tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,bukti (P.8);
9. Fotokopi BPKB mobil merk Suzuki (Baleno) tahun 2003 atas nama Mukhtar zaini Dahlan dengan NOPOL. P 1552 KG, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi BPKB mobil merk Yamaha tahun 2012 atas nama Arista Ika Permatasari dengan NOPOL. P 6884 PQ, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi BPKB mobil merk Honda tahun 2007 atas nama Adi Sucipto dengan NOPOL. P 5065 LG, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.11);
12. Fotokopi Kwitansi cincin emas seberat 1 gr. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.12);

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Kwitansi cincin emas seberat 1,5 gr. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.13);
14. Fotokopi Kwitansi cincin emas dari toko emas Bintang jaya seberat 5,980 gr. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.14);
15. Fotokopi Kwitansi cincin emas dari toko emas Bintang jaya seberat 9,040 gr. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.15);
16. Fotokopi Kwitansi cincin emas dari toko emas Bintang jaya seberat 0,890 gr. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli tanah dari Kusnul Mahfiroh ke pembeli Mukhtar Zaini Dahlan tanggal 15 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.17);
18. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon isteri ke II atas nama Umi Farida yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Akta Cerai atasnama Umi Farida binti Tumiran, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.19);

Bahwa, Termohon membenarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Jember, saksi sebagai saudara sepupu Termohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Umi Farida binti Tumiran
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa saksi mengetahui jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Termohon sakit gagal ginjal sehingga kurang bisa melayani kebutuhan Pemohon secara maksimal;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Dosen dan mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak dari calon isteri kelak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta bersama, yakni mobil Suzuki sepeda motor merk Honda dan Yamaha dan perabotan seperti TV, mesin cuci, kulkas serta perhiasan emas;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Kabupaten Jember, saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Umi Farida binti Tumiran
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
- Bahwa saksi mengetahui jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Termohon sakit gagal ginjal sehingga kurang bisa melayani kebutuhan Pemohon secara maksimal;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Dosen dan mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak dari calon isteri kelak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta bersama, yakni mobil Suzuki sepeda motor merk Honda dan Yamaha dan perabotan seperti TV, mesin cuci, kulkas serta perhiasan emas dan tanah di Lumajang;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon Putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jember berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan satu orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator **H. Luthfi Helmy, S.H.I.**, tetapi tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Umi Farida binti Tumiran**, dengan alasan Termohon sakit gagal ginjal sehingga kurang bisa melayani kebutuhan Pemohon secara maksimal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan Pemohon sebagai suami yang kawin lagi (berpoligami) tersebut dibenarkan ?

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



2. Apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi syarat ?
3. Harta apa saja yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 714 HIR / 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dimana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.19) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.19), semuanya bermeterai cukup dan



yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.18 dan P.19.) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 - P.17) merupakan akta dibawah tangan sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang isinya dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya secara formil tidak diperlukan syarat dan kekuatan bukti lain, dan oleh karena secara tegas diakui oleh Termohon, maka secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



3. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon sakit gagal ginjal sehingga kurang bisa melayani kebutuhan Pemohon secara maksimal;
4. Bahwa, Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu dan menghormati Termohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan sanggup menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta-harta berupa:
 - 7.1. Sebidang tanah seluas 300 M² atas nama Mukhtar Zaini Dahlan terletak di Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 7.2. Sebuah mobil sedan merk Suzuki Baleno tahun 2003 warna biru metalik Nopol P 1553 KG atas nama Mukhtar Zaini Dahlan;
 - 7.3. Sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna putih Nopol P 6884 PQ atas nama Arista Ika Permatasari;
 - 7.4. Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam Nopol P 5065 LG atas nama Adi Sucipto;
 - 7.5. Beberapa perabot rumah tangga diantaranya berupa TV LG 21, Kulkas Polytron, Mesin cuci Polytron dan Notebook Toshiba;
 - 7.6. Beberapa perhiasan emas diantaranya Gelang 6 gram dan 9 gram, serta 2 cincin emas 1,5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah

halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



berkisar antara *ibaahah* (mubah/boleh dilakukan dan boleh tidak) atau *istihbaab* (dianjurkan).

Menimbang bahwa hukum dasar poligami *ibahah* berdasarkan makna perintah dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat” (QS an-Nisaa’:3).

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS an-Nisaa’:3).

Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi”;

Menimbang bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara terinci dan *limitatif* dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa formulasi secara rinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan (syarat alternatif) sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;



b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah :

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu :

- Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami;
- Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat dikabulkannya seseorang untuk berpoligami sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah “Termohon sakit gagal ginjal (harus menjalani cuci darah 2 x seminggu) sehingga kurang bisa melayani kebutuhan lahir batin Pemohon secara maksimal (vide bukti (P.4), karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan Pemohon berpoligami telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Termohon menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk



menikah lagi, baik secara tertulis (vide bukti P.5) maupun secara lisan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kerelaan dan keridhaan Termohon selaku isteri pertama untuk di madu oleh Pemohon, merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada suami dan merupakan teladan yang baik bagi para wanita yang mengingkari syariat poligami;

Menimbang, bahwa kerelaan Termohon untuk di madu merupakan wujud itikad/sikap baik Termohon untuk selalu menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hati Termohon untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu atau menjadi isteri kedua dan sanggup menghormati Termohon, secara lisan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sikap calon isteri kedua Pemohon yang rela dinikahi oleh seseorang (Pemohon) yang telah beristeri merupakan kebaikan besar dan menunjukkan kuatnya iman dan takwa kepada Allah SWT.,

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, sebagaimana bukti (P.8) dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga terbukti sanggup memberikan adanya jaminan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi adil disini adil sesuai dengan porsinya masing-masing;

halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' Ayat 129 yaitu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنُزُّوهُمَا كَالْفُحْفَةِ

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung"* (QS an-Nisaa':129).

Menimbang, bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa "Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT.) : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)..."*, (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah Ta'ala mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. *"...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)..."* artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif;



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan merupakan itikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isteri serta anak-anaknya dari ketidakadilan praktek poligami, yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemafsadhatnya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (**Umi Farida binti Tumiran**) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka petitum permohonan Pemohon nomor 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berpoligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang status harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I jo. Buku II (2014) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu sebagaimana posita permohonan Pemohon point 11;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.9 – P. 17, dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka terbukti bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam fakta hukum nomor 7 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta

halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar Putusan ini, dan **terhadap harta-harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (*poligami*) dengan seorang perempuan bernama (**Umi Farida binti Tumiran**);
3. Menetapkan harta bersama milik Pemohon dan Termohon adalah berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah darat seluas 300 M² atas nama Mukhtar Zaini Dahlan terletak di Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 3.2 Sebuah mobil sedan merk Suzuki Baleno tahun 2003 warna biru metalik Nopol P 1553 KG atas nama Mukhtar Zaini Dahlan;
 - 3.3 Sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 warna putih Nopol P 6884 PQ atas nama Arista Ika Permatasari;
 - 3.4 Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X 125 tahun 2007 warna hitam Nopol P 5065 LG atas nama Adi Sucipto;
 - 3.5 Beberapa perabot rumah tangga diantaranya berupa TV LG 21, Kulkas Polytron, Mesin cuci Polytron dan Notebook Toshiba;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Beberapa perhiasan emas diantaranya Gelang 6 gram dan 9 gram, serta 2 cincin emas 1,5 gram;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Nurul Hidayat, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor:6028/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.045.000,00.-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.